

# **SKRIPSI**

## **KEDUDUKAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL KALIMANTAN SELATAN DALAM PENGUATAN TUGAS DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DI DAERAH**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2024**

# **SKRIPSI**

## **KEDUDUKAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL KALIMANTAN SELATAN DALAM PENGUATAN TUGAS DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DI DAERAH**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2024**

**KEDUDUKAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL  
KALIMANTAN SELATAN DALAM PENGUATAN TUGAS  
DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DI DAERAH**

**SKRIPSI**

Diajukan oleh Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEDUDUKAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL  
KALIMANTAN SELATAN DALAM PENGUATAN  
TUGAS DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DI DAERAH**

Diajukan oleh

**AULIA RAMANDANI**

**NIM. 2010211120033**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin  
tanggal 29 April 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Risni Ristiawati, S.H., M.H.**

**NIP. 198112122005012003**

Diketahui

Banjarmasin, 13 Mei 2024

Ketua Program Studi,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEDUDUKAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL  
KALIMANTAN SELATAN DALAM PENGUATAN  
TUGAS DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DI DAERAH**

Diajukan oleh

**Aulia Ramandani**

**NIM. 2010211120033**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 258/U.N.8/1.11/SP/2024

Tanggal : 17 MAY 2024

Disahkan,

**Dekan**



The image shows the official red stamp of Universitas Sembilan Belas Mei Banjarmasin. The stamp is circular with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "UNIVERSITAS SEMBELAN BELAS MEI BANJARMASIN" and "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji


Pada hari Senin, 29 April 2024

dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.  
Sekretaris/Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 494/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 25 April 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Ramandani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120033  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Teweh, 20 November 2001  
Program Kekhususan : PK Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### KEDUDUKAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL KALIMANTAN SELATAN DALAM PENGUATAN TUGAS DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DI DAERAH

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 22 April 2024

Yang membuat Pernyataan,



Aulia Ramandani

NIM. 2010211120033

## RINGKASAN

Aulia Ramandani. Maret 2024. **KEDUDUKAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL KALIMANTAN SELATAN DALAM PENGUATAN TUGAS DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Sebelum hadirnya Penghubung Komisi Yudisial, strategi Komisi Yudisial dalam mengatasi tantangan mengawasi hakim demi menjaga harkat dan martabat hakim yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia adalah dengan menggandeng kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terorganisir yang terdiri dari lembaga pendidikan (universitas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat. Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan dibentuk 4 November 2022, Penghubung ini hadir sebagai jawaban-jawaban atas permasalahan yang terjadi di daerah Kalimantan Selatan mengenai kode etik dan perilaku hakim yang sangat bertentangan dengan profesi sebagai penegak hukum. Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial No.1 Tahun 2017, yang mana kewenangan Penghubung KY yang ada dalam peraturan tersebut memiliki daya ikat yang sangat terbatas. Berdasarkan hal itu, maka perlu diteliti lebih lanjut Bagaimana kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan dalam penguatan tugas dan fungsi Komisi Yudisial di daerah. Kemudian, Bagaimana implementasi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 di wilayah Kalimantan Selatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan dalam penguatan tugas dan fungsi Komisi Yudisial di daerah, kemudian untuk mengetahui kendala dalam implementasi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 di wilayah Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris/Sosio-Legal, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Menggunakan Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Visi mengenai penguatan dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di daerah dengan cara memformalkan aktivitas posko pengawasan peradilan menjadi lembaga yang berlandaskan hukum yaitu Penghubung KY, khususnya Penghubung KY Kalsel merupakan hal yang



kontradiktif. Mengingat kedudukan Penghubung KY Kalsel hanya sebagai organ pembantu administratif belaka, karena terbatasnya tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki. Kehadiran Penghubung KY dapat menjamin aksesibilitas masyarakat dalam hal proses administrasi, namun belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas keadilan dalam waktu cepat. Desain kelembagaan yang seolah “tanggung” ini mengakibatkan tidak maksimalnya penguatan tugas dan fungsi KY di daerah.

2. Implementasi PKY 1/2017 di Penghubung KY Kalsel telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya merupakan keterbatasan kewenangan yang diatur dalam PKY 1/2017. Hambatan tersebut berupa, keterbatasan SDM yang ada di Penghubung KY Kalsel, ketidakpastian hukum dalam hal tugas lain yang seharusnya dilakukan oleh Penghubung KY. Tugas lain tersebut meliputi, sosialisasi mengenai adanya Penghubung KY Kalsel, Penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan para hakim, pelantikan sahabat KY Kalsel, dan lainnya. Tugas-tugas tersebut tidak diatur secara jelas dan lengkap di PKY 1/2017.



Aulia Ramandani. Maret 2024. **KEDUDUKAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL KALIMANTAN SELATAN DALAM PENGUATAN TUGAS DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Komisi Yudisial membutuhkan perpanjangan tangan di daerah untuk mendukung pengawasan hakim di daerah. Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan bertujuan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Komisi Yudisial di wilayah Kalsel, khususnya dapat memantau hakim secara maksimal mengenai pelanggaran-pelanggaran kode etik yang mengakibatkan hilangnya moralitas dan integritas hakim mengingat, Kalimantan Selatan memiliki 31 pengadilan, dengan jumlah tersebut tentu ada banyak hakim yang perlu dipantau secara lebih dekat. Oleh karenanya, penelitian hukum ini mengkaji Bagaimana kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan dalam penguatan tugas dan fungsi Komisi Yudisial di daerah. Kemudian, Bagaimana implementasi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 di wilayah Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan undang-undang. Visi mengenai penguatan dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di daerah Kalimantan Selatan merupakan hal yang kontradiktif. Mengingat kedudukan Penghubung KY Kalsel hanya sebagai organ pembantu administratif belaka, karena terbatasnya tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki. Kehadiran Penghubung KY dapat menjamin aksesibilitas masyarakat dalam hal proses administrasi, namun belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas keadilan dalam waktu cepat. Implementasi PKY 1/2017 di Penghubung KY Kalsel telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya merupakan keterbatasan kewenangan yang diatur dalam PKY 1/2017.

Kata Kunci (*keyword*) : Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial, kewenangan

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat segala rahmat dan kebaikannya lah penulis diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak akan mampu diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara individu maupun kelompok. Dalam kesempatan ini, izinkan lah penulis untuk menyampaikan ungkapan terima kasih serta penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada masing-masing pihak.

Pada kesempatan ini, penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Beberapa nama diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan untuk belajar dan menyelesaikan studi dengan baik di konsentrasi penulis;
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan layanan dan administratif yang baik selama masa studi;

3. Yang terhormat Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah mencurahkan seluruh pengetahuan dan pengalamannya kepada mahasiswa sehingga penulis mendapatkan banyak wawasan dan inspirasi;
5. Orang tua penulis yang tercinta dan tersayang, Ibu **Wiwi Astuti** yang atas do'a, kasih sayang, kerja keras, serta bantuan materil dan imateril dari beliau lah penulis bisa berada di titik ini;
6. Kakak dan Adik-adik penulis, **Windari Sabella, Siti Aisah, Namira Nahiyatul Kamal**, dan **Siti Khadijah** yang telah memberikan dukungan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan kewajiban yang ada;
7. Sahabat terbaik penulis, **Uswatun Hasanah**, yang telah menemani tumbuh kembang penulis sedari SMP membantu penulis melewati masa-masa terpuruk di awal perkuliahan terutama saat perkuliahan *online*;
8. Teman-teman tersayang penulis, **Alya Amani, Anfasa Roland Riadi, Rachmi Nafissa Ramadhan, Noor Faizah, Ristiana Fitria Azizah**, dan **Nor Ainah** yang telah menemani dan banyak sekali membantu penulis selama masa perkuliahan. Terkhusus **Salsabila Febrina**, yang banyak memberikan hal positif kepada penulis selama masa perkuliahan baik diluar maupun di dalam kampus.
9. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

## HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Jangan menganggap dirimu tau segalanya, soal manusia dan dunia

### PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

#### **Mama,**

Skripsi ini dipersembahkan untuk Mama, **Wiwi Astuti** yang telah memberikan kasih sayangnya semenjak dalam kandungan. Terima kasih banyak karena Mama telah menjadi figur yang sangat baik selama ini, mengajarkan kesabaran, ketabahan, serta keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Berkat segala doa dan usaha mama juga lah, anak mama ini bisa sampai ke tahap ini. Semoga skripsi ini menjadi langkah awal bagi anak mama ini untuk menjadi lebih mandiri, membahagiakan mama, dan memberikan kehidupan yang berkecukupan untuk mama.

#### **Kakak dan Adikku,**

**Windari Sabella**, terima kasih banyak atas dukungan yang telah diberikan selama ini. **Siti Aisah, Namira Nahiyatul Kamal, dan Siti Khadijah**, adik-adikku yang tercinta dan tersayang, terima kasih banyak atas kelahiran kalian di dunia ini, kalian lah yang selama ini memotivasi kakak untuk segera lulus kuliah, agar dapat tinggal bersama dan bahagia bersama kalian. Di masa depan mari kita hidup berdampingan dan memberikan kebahagiaan untuk mama.

#### **Dosen pembimbing skripsi**

Terima kasih banyak kepada **Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, pikiran, serta perhatian yang Ibu berikan untuk membimbing dan mengarahkan saya selama ini sehingga proses pengerjaan skripsi saya berjalan dengan lancar

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Keaslian Penelitian .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum.....	9
B. Tinjauan Umum tentang Kekuasaan Kehakiman.....	10
C. Tinjauan Umum tentang Komisi Yudisial .....	11
1. Sejarah Penghubung Komisi Yudisial .....	13
2. Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
A. Jenis Penelitian.....	16

B. Sifat Penelitian .....	16
C. Pendekatan Penelitian.....	17
D. Lokasi Penelitian .....	17
E. Variabel Penelitian .....	17
F. Jenis dan Sumber Data .....	18
1. Jenis data.....	18
2. Sumber Data.....	20
G. Teknik Pengumpulan Data .....	20
H. Pengolahan dan Penyajian Data .....	22
I. Teknik Analisis Data.....	22
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
A. Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan Dalam Penguatan Tugas Dan Fungsi Komisi Yudisial Di Daerah .....	23
1. Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan .....	23
2. Tugas dan Fungsi Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Penguatan Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial di Daerah .....	29
B. Implementasi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Di Wilayah Kalimantan Selatan .....	34
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran.....	44
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>46</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>48</b>

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral  
MPR RI, Jakarta, 2011

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara  
Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman  
Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

### **Peraturan Komisi Yudisial**

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang  
Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

### **Surat Keputusan**

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi  
Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009  
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim.